

## **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**2011**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, tanggal 23 Oktober 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;  
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 122/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 28 Oktober 2008, mengesahkan pengangkatan Sdr. Alwis Ilyas, SH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;  
bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 26/BA/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, telah memilih dan menetapkan Sdr. Indra Jaya A. Md menggantikan Sdr. Alwis Ilyas, SH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;  
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :**

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945;

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

UU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2011 ini diatur tentang:**

**Memberhentikan Sdr. Alwis Ilyas, SH Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota**

**Pariaman Provinsi Sumatera Barat Disertai Ucapan Terimakasih atas Pengabdian dan Jasa-Jasanya Selama Memangku Jabatan Tersebut.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2011.  
- Lampiran 0 Halaman.